



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pahlawan No.19. Tabanan Telp.(0361)7809043 Kode Pos 82113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 180/ 6405 /DISDIK.MUDORA

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ADI WIDYA KUMARA

Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan ADI WIDYA KUMARA Nomor :
01/AWK/III/2012

Menimbang : a. bahwa Yayasan ADI WIDYA KUMARA dan Taman Kanak – Kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu
memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang :
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : **ADI WIDYA KUMARA**
- Alamat : Desa Baru,Kecamatan Marga,Kabupaten Tabanan.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **TK ADI WIDYA KUMARA**
- NSS : **00.2.22.03.04.021**
- Alamat : Desa Baru,Kecamatan Marga,Kabupaten Tabanan.

Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut
pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 8 Agustus 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tabanan,
Drs. I PUTU SANTIKA,M.Pd
NIP.19620713 198301 1 004